



PUTUSAN

Nomor 50/PDT/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat/Pembanding, Tempat tinggal Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, pekerjaan Mengurus rumah tangga. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada saudara Maman Supriadi, S.H.I., M.H. dan Afrizal, S.H. Advokat-Konsultan Hukum dari Yayasan Lambaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang beralamat Alamat Jalan T. Cut Ali Nomor 223 Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan/ email *advokat.maman@gmail.com* sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK/V/YLH-PKAS/2024 tanggal 6 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

Tergugat/Terbanding, Tempat tinggal, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2024/PT BNA tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2024/PT BNA tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/PDT/2024/PT BNA tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ttn tanggal 22 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *Verstek*;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan diucapkan pada tanggal 22 April 2024 dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tapaktuan, terhadap tergugat diberitahukan putusan secara surat tercatat tanggal 26 April 2024. Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ttn tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 8 Mei 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 13 Mei 2024.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Putusan Nomor 2/ Pdt.G/2024/PN Ttn Tanggal 22 April 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri di Tingkat Banding:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2000;
3. Membebaskan kepada Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 2/ Pdt.G/2024/PN Ttn tanggal 22 April 2024, memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat. Pengadilan Tingkat Banding *tidak sependapat* dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 2/ Pdt.G/2024/PN Ttn tanggal 22 April 2024 terlalu formalistik serta tidak memberi *solusi otoritatif* yang mencerminkan kepastian hukum bagi pencari keadilan (*yustiasibellen*) tentang perkawinan yang sekarang dijalani oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja oleh pendeta T. Lbn Raja berdasarkan agama Kristen pada tanggal 19 Oktober 2000 (bukti P-4),

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:

1. Anak Pertama usia 22 Tahun (laki-laki);
2. Anak Kedua usia 19 Tahun (Perempuan);

Menimbang bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun kemudian hari rumah tangga tersebut berjalan tidak harmonis karena kebiasaan Terbanding semula Tergugat yang suka mabuk-mabukan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, sehingga terjadi percekocokan antara kedua belah pihak yang tidak mungkin disatukan lagi, dan sejak tahun 2008 Terbanding semula Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga praktis sejak Tahun 2008 sampai sekarang antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, apa lagi berdasarkan bukti P-5 Pembanding semula Penggugat sudah *mualaf* berpindah agama, memeluk agama Islam sehingga praktis kedua belah pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri terhadap perkawinan tersebut, apa lagi berdasarkan bukti P-6 kedua belah sudah sepakat untuk bercerai sehingga kehidupan rumah tangga antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a, b dan f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Sema Nomor 04 Tahun 2014 Rapat Pleno Kamar Agama tentang indikator alasan perceraian sehingga rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat semula Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga amar petitum gugatan dalam angka 1, 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam amar gugatannya Pembanding semula Penggugat meminta biaya perkara dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, petitum ini telah menyimpangi hukum acara perdata karena Terbanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga secara hukum Terbanding semula Tergugatlah yang harus dibebani membayar

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam Tingkat banding, namunkarena Penggugat yang meminta biaya perkara dibebankan kepadanya sehingga petitum dalam angka 3 harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas haruslah dinyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa putusan hakim adalah putusan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pencari keadilan (*yustisiabellen*) atau dengan kata lain putusan hakim haruslah merupakan *Solusi otoritatif* terhadap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh Masyarakat dan bukan sebaliknya, sehingga walaupun bukti P-4 bukan merupakan dokumen resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah melaksanakan perkawinannya sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan Sema Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, kekuatan penetapan itsbat nikah sama dengan kekuatan akta nikah (Pasal 7 ayat 1,2 Kompilasi hukum Islam) sehingga atas dasar penafsiran yang luas (*ekstentif interpretasi*) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menerapkan bahwa perkawinan antara Penggugat semula Pengugat dan Terbanding semula Tergugat berdasarkan bukti P-4 sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (2) UUP menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara administrasi perkawinan tersebut dapat dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

Menimbang bahwa dalam Upaya penyelesaian persoalan hukum antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat Majelis hakim Tinggi secara progresif yang bersifat Solusi otoritatif sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat melintasi prinsip hukum *ultra petita* dalam perkara perdata sebagaimana *prinsip Ex aequo et bono* yang dimintakan oleh

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan 2/Pdt.G/2024/PN Ttn tanggal 22 April 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 22 April 2024, Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ttn yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan putus perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2000 karena perceraian;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 yang terdiri dari Syamsul Qamar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H. dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anwar, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Dto.

Rahmawati, S.H.

Dto.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Syamsul Qamar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Anwar, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)